



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PERTANIAN, WISATA DAN SENI
BUDAYA KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PERTANIAN, WISATA DAN SENI BUDAYA KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif ditetapkan oleh Bupati.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
13. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN PRIORITAS

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. partisipasi;
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparansi; dan
 - h. akuntabilitas.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- (5) Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan, meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
- (6) Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

- (7) Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kepentingan Desa dan/atau masyarakat.
- (8) Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
- (9) Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Tujuan khusus pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata dan seni budaya adalah :
 - a. meningkatkan nilai tambah pertanian;
 - b. meningkatkan daya saing pariwisata;
 - c. melestarikan seni dan nilai budaya;
 - d. pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat desa; dan
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pasal 4

Pembangunan kawasan perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

Pasal 6

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 7

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Isu Strategis Kawasan Perdesaan

- c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan
- d. BAB IV : Strategi dan Arah Kebijakan Kawasan Perdesaan
- e. BAB V : Program dan Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan
- f. BAB VII : Kebutuhan Pendanaan
- g. BAB VIII : Penutup

Pasal 8

Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Lokasi rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbasis :
 - a. Pertanian;
 - b. Wisata; dan
 - c. seni budaya.
- (2) Lokasi rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada :
 - a. Desa Wirun;
 - b. Desa Laban;
 - c. Desa Cangkol; dan
 - d. Desa Dukuh.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.

- (2) Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Keikutsertaan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
 - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Pasal 13

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan didanai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappelbangda.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappelbangda tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) menjadi dasar Bappelbangda dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode berikutnya.
- (3) Bappelbangda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 November 2020

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 November 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN BERBASIS PERTANIAN,
WISATA DAN SENI BUDAYA KECAMATAN
MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020-2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencanangkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempercepat pembangunan desa, baik dari sisi fisik maupun sosial ekonomi yang menjadikannya dinilai sebagai upaya strategis adalah karena pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki dimensi partisipatif yang melekat dalam seluruh proses pelaksanaannya, serta berperan untuk menyatukan seluruh program/kegiatan pembangunan dari pemerintah dalam rangka membangun desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Adapun kriteria yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Bagian dari suatu kabupaten;
2. Terdiri dari beberapa desa dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu; dan
3. Memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber

daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, yang pengembangannya diarahkan untuk:

1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
3. Konservasi sumber daya alam;
4. Pelestarian warisan budaya lokal;
5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
6. Penjagaan keseimbangan pembangunan.

Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu penyangga pertanian di Provinsi Jawa Tengah, kontribusi potensi pertanian dari 12 Kecamatan (Kecamatan Weru, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Grogol, Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak dan Kecamatan Kartasura).

Sedangkan penyangga pertanian di Kabupaten Sukoharjo salah satunya adalah di Kecamatan Mojolaban yang terdiri dari 15 (lima belas) Desa yang hampir semua desa berpotensi terhadap pertanian, namun demikian Desa Wirun disamping letaknya yang strategis merupakan desa yang lebih banyak potensinya antara lain pertanian, industri gamelan, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), wayang kertas, pengerajin genteng dan lain-lain, pariwisata (adanya embung pengantin), Sahasra tempat Meditasi, Kampung Bule, sehingga Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis pertanian, wisata dan seni budaya Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dipusatkan di Desa Wirun dengan didukung Desa-desa penyangga di sekitarnya yaitu Desa Dukuh, Desa Laban dan Desa Cangkol disebut **“PUSAKA WINDU LANANG”**.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan khususnya Sektor Pertanian yang dari tahun ke tahun kontribusinya terhadap PDRB menurun.

B. LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar dari kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234).

BAB II

ISU STRATEGIS KAWASAN PERDESAAN

A. FISIK DASAR DAN KEAGRARIAAN

Kondisi fisik dasar kawasan meliputi luas dan batas fisik kawasan, topografi dan jenis tanah kawasan, serta klimatologi kawasan. Berikut merupakan penjelasan analisis kondisi fisik dasar Kawasan Industri, wisata, pertanian dan seni budaya.

1. Luas dan Batas Fisik Kawasan

Secara administratif Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo berada di Kecamatan Mojolaban pada empat desa, yaitu Desa Wirun, Desa Cangkol, Desa Laban dan Desa Dukuh. Sedangkan luas Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo yaitu 889 ha.

2. Topografi dan Jenis Tanah Kawasan

Bentuk-bentuk topografi meliputi bukit, lembah, dataran pantai, jurang dan semacamnya juga dimasukkan dalam bentuk-topografi seperti gunung api, aliran lava, garis patahan (*Scarf Fault*). Kondisi topografi di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo cenderung datar. Topografi di Kecamatan Mojolaban memiliki ketinggian rata-rata 104 mdpl maka topografi kawasan ini datar.

3. Klimatologi Kawasan

Klimatologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukoharjo adalah 7.231,4mm/tahun dengan hari hujan rata-rata sekitar 115 hari/tahun (2015). Curah hujan tertinggi selama bulan Februari dan April dan curah hujan terendah berada pada bulan Agustus dan September. Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo mempunyai rentang curah hujan antara 2.000-3.500 mm per tahun.

4. Potensi dan Tata kelola Pertanian Kecamatan Mojolaban

Pembangunan ekonomi Nasional adalah upaya menjamin penyediaan lahan pangan berkelanjutan sebagai salah satu sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Upaya ini dilandasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisien dan berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian dan menjaga keseimbangan melalui penerapan berwawasan lingkungan.

Mata Pencaharian penduduk Kecamatan Mojolaban Petani kebun laki-laki sebanyak 1.159 orang, Petani kebun perempuan sebanyak 801 orang, Jasa/perdagangan laki-laki sebanyak 11 orang, Jasa/perdagangan perempuan sebanyak 12 orang, karyawan swasta laki-laki sebanyak 13.016 orang, karyawan swasta perempuan sebanyak 11.341 orang. Potensi dalam sektor pertanian di Kecamatan Mojolaban sebagai berikut:

a. Luas sawah irigasi : 2.161 Ha, lahan sawah tadah hujan : 11 ha

Beras	:	220.584 ton
Jagung	:	12.379 ton
Kedelai	:	3.674 ton
Kacang Tanah	:	6.343 ton
Ubi Kayu	:	20.201 ton
Sayur	:	609 ton
Buah-buahan	:	33.790 ton

b. Jumlah Konsumsi Penduduk terhadap Kelompok Bahan Pangan :

Beras	:	89,6 kg
Jagung	:	0,4 kg
Terigu	:	1,3 kg
Umbi-umbian	:	
1) Singkong	:	21,5 kg
2) Ubi Jalar	:	6,5 kg
3) Kentang	:	2,6 kg
4) Sayuran	:	81,2 kg
5) Buah	:	46,7 kg

c. Jumlah Produksi Komoditas Pangan Hewani :

Daging Sapi	:	1.975 ton
Daging Ayam	:	6.081 ton
Telur	:	9.281 ton
Ikan	:	123.694 ton

d. Populasi Ternak :

Sapi	:	1.432 ekor
Kerbau	:	10 ekor
Kuda	:	19 ekor
Kambing	:	1.342 ekor
Domba	:	2.390 ekor
Ternak Kecil	:	1.382 ekor
Ayam	:	90.498 ekor
Itik	:	16.085 ekor

e. Kependudukan

Jumlah penduduk laki-laki	:	45.613 orang
Jumlah Penduduk Perempuan	:	45.601 orang
Jumlah Penduduk Usia	:	

0 – 4 Tahun	:	6.223	Orang
5 – 9 Tahun	:	7.070	Orang
10 – 14 Tahun	:	6.936	Orang
15 – 19 Tahun	:	7.438	Orang
20 – 24 Tahun	:	6.514	Orang
25 – 29 Tahun	:	6.482	Orang
30 – 34 Tahun	:	6.490	Orang
35 – 39 Tahun	:	7.750	Orang

40 – 44 Tahun	:	7.141	Orang
45 – 49 Tahun	:	6.858	Orang
50 – 54 Tahun	:	6.189	Orang
55 – 59 Tahun	:	5.343	Orang
60 – 64 Tahun	:	3.839	Orang
65 – 69 Tahun	:	2.697	Orang
70 – 75 Tahun	:	1.688	Orang
>75 Tahun	:	2.556	Orang

Rumah tangga miskin di desa memiliki tingkat ketergantungan lebih tinggi pada pertanian karena sektor perekonomian yang bukan berasal dari pertanian tidak dapat berkembang. Diversifikasi di dalam hal ini menjadi penting, begitu pula berbagai kebijakan yang merangsang tumbuhnya usaha peternakan, tumpang sari sayuran, kualitas hasil panen di desa dengan tumbuhan berkayu dengan nilai tinggi, serta diversifikasi kacang mete atau buah-buahan. Seluruh usaha tersebut dapat berperan serta untuk mencapai penghasilan yang lebih stabil, dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Di lain pihak, konsumsi per kapita bahan makanan dengan nilai rendah malah menurun. Perubahan ini telah mendorong perkembangan pesat supermarket yang mana telah mempengaruhi struktur produksi pertanian, penyediaan, penanganan, dan pemasaran.

Terdapat bermacam-macam kesempatan untuk menunjang pertumbuhan di desa kawasan pembangunan perdesaan seperti sektor produk peternakan, buah-buahan, sayur-mayur, ikan. Perkembangan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk membentuk kerja sama dengan sektor swasta baik lokal maupun nasional yang menciptakan kesempatan untuk mengurangi beban petani tradisional di wilayah pembangunan kawasan perdesaan khususnya di Desa Wirun, Cangkol, Laban, Dukuh.

Aspek penting bagi pertanian di desa-desa tersebut adalah meningkatnya fokus pada usaha pertanian yang menghasilkan uang dan akhirnya ketertarikan dari pihak swasta untuk membiayai pengembangan ini. Hal ini memerlukan kualitas produksi, mekanisme regulasi pemerintah yang lebih baik dan juga akses lebih mudah untuk pengembangan sektor pertanian.

Lokasi pembangunan kawasan perdesaan yang terletak pada Desa Wirun, Cangkol, Laban dan Dukuh memiliki potensi dalam hal pertanian yang masih sangat besar. Hal ini dapat dilihat pada luas lahan pertanian, kelembagaan kelompok tani, kemudahan akses untuk kerjasama pemerintah desa.

B. POTENSI DAN ISU STRATEGIS KAWASAN PERDESAAN

1. POTENSI KAWASAN PERDESAAN

Kawasan perdesaan sebagai pilar utama dalam mendukung perekonomian perdesaan sekaligus media percepatan pembangunan berbasis kawasan yang terintegrasi serta terdapat banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pengembangan kawasan perdesaan, seperti halnya Program Unggulan Kawasan Perdesaan

(Prukades) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama. Pengembangan ekonomi dengan pendekatan kawasan seperti ini akan lebih efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo di Desa Wirun, Cangkol, Laban, Dukuh memiliki potensi pada lokasi desa tersebut, hal dapat di lihat dalam klaster komoditas dan pendukung dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo memiliki kemampuan morfologi kurang dan sedang, menandakan kawasan tersebut memiliki keadaan yang cukup datar yang berarti kondisi morfologis kawasannya tidak kompleks, sehingga mudah dikembangkan untuk budidaya baik untuk pertanian, dan permukiman.

Pengembangan pembangunan kawasan di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dalam analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) yang merupakan metode analisis untuk mengetahui nilai kemampuan lahan yang kemudian menghasilkan Peta Kemampuan Lahan. Teknik analisis kemampuan lahan yakni dilakukan dengan memasukkan data dari hasil analisis satuan kemampuan lahan yang kemudian dilakukan dengan teknik overlay.

a. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

Penilaian SKL Kemudahan Dikerjakan digunakan untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/ pengembangan kawasan. Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo memiliki kemudahan dikerjakan cukup dan sedang yang menandakan kawasan tersebut tingkat kemudahan lahan di wilayah dan/atau kawasan cukup mampu untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/pengembangan kawasan, misalnya dalam hal pembangunan sarana dan prasarana.

b. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

Analisis SKL Kestabilan Lereng dilakukan untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo dalam menerima beban. Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo memiliki kestabilan lereng sedang yang menandakan kawasan tersebut kondisi wilayahnya stabil yaitu tidak mudah longsor sehingga aman untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, khususnya pertanian.

c. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

SKL Kestabilan Pondasi ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam pengembangan kawasan perdesaan, serta jenis-jenis pondasi

yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo memiliki daya dukung dan kestabilan pondasi sedang-tinggi berarti wilayah tersebut stabil, sehingga semua bangunan dapat dibangun, hanya jenis bangunan tertentu yang mungkin kurang stabil, sehingga bangunan perlu menggunakan pondasi cakar ayam.

d. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

Analisis SKL Ketersediaan Air dilakukan untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan. Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo memiliki ketersediaan air sedang sampai tinggi yang menandakan kawasan tersebut ketersediaan air tanah dalam dan dangkal cukup banyak yang dapat digunakan untuk menunjang fungsi permukiman maupun pertanian kawasan tersebut.

e. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Drainase

Analisis SKL Drainase dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari. Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo memiliki SKL drainase rendah, cukup dan tinggi. SKL drainase rendah yang berarti aliran air di kawasan tersebut sulit dan mudah tergenang, dan pada musim penghujan dapat menyebabkan banjir berada di Keseluruhan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh fisiografi kawasan yang berbentuk datar.

f. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) terhadap Erosi

Analisis SKL terhadap Erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi sertaantisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo memiliki SKL terhadap erosi sedang yang menandakan.

Lapisan tanah di kawasan ini merupakan lapisan tanah cukup baik, sehingga memungkinkan dilakukan pembangunan infrastruktur perdesaan guna mendukung fungsi kawasan sebagai Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo.

g. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) terhadap Bencana Alam

Analisis SKL terhadap Bencana Alam dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/

mengurangi kerugian dan korban akibat bencana tersebut. Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo memiliki SKL terhadap bencana yang cukup aman di keseluruhan kawasan. Pengenalan secara dini terhadap bencana alam akan bermanfaat dalam usaha tindakan antisipasi ataupun menghindari pemanfaatan pada lahan yang berpotensi bencana alam terjadi.

Dari total perhitungan nilai SKL di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo, dapat disimpulkan bahwa kawasan ini memiliki kemampuan lahan antara 96,2 sampai dengan 104,5 yang termasuk ke dalam Kelas C yang dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan Kawasan dengan kemampuan pengembangan sedang hal ini merupakan sebuah potensi dalam lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo.

Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo dalam sektor wisata masih perlu sebuah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan potensi wisata di layah tersebut. Ada empat dimensi utama dari pariwisata, yaitu atraksi, fasilitas, transportasi, dan keramah tamahan. Atraksi erat kaitannya dengan alasan seseorang untuk datang ke kawasan wisata. Sumber atraksi biasanya berasal dari alam, budaya, etnisitas, ataupun hiburan. Atraksi membuat pengunjung mendatangi lokasi tujuan wisata, fasilitaslah yang melayani selama berada di sana. Dukungan fasilitas bukanlah memulai, tapi menumbuhkan sebuah tempat tujuan wisata. Adapun transportasi identik dengan bagaimana orang atau sekelompok orang melakukan perjalanan ke tempat yang berbeda (tujuan destinasi). Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan transportasi yang lebih baik. Keramah tamahan sebuah kawasan diakui serta sebagai perasaan yang timbul dari aktivitas atas penyambutan baik yang diterima wisatawan pada waktu mengunjungi sebuah kawasan.

Konsep ini mengandung arti bahwa destinasi wisata tidak mengenal pembatasan secara wilayah administratif, karena bisa saja objek berada di dua atau lebih wilayah administratif, sehingga dalam tata kelola destinasi haruslah menggunakan pendekatan fungsional dengan melihat kemanfaatan dan nilai tambah yang diberikan suatu objek terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Desa Wirun, Cangkol, Laban dan Dukuh merupakan lokasi yang memiliki sinergisitas yang luarbiasa dengan potensi wisata dimiliki. Desa Wirun terdapat embung penganten, sahasra, industri seni gamelan, industri genteng, kuliner. Desa Cangkol terdapat industri batik, taman desa, kawasan kuniler.

Desa Laban terdapat pertanian, industri gamelan, *banana garden*, tanggul pelangi. Desa Dukuh memiliki industri karak dan pertanian. Hal tersebut masih banyak memerlukan pengembangan pembangunan baik segi infrastruktur maupun non-infrastruktur.

Potensi di wilayah pembangunan kawasan yang melibatkan Desa Wirun, Cangkol, Dukuh dan Laban belum tersentuh secara maksimal sehingga belum memberikan nilai ekonomi baik kepada masyarakat maupun Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Asli Desa.

Potensi budaya tersebut meliputi pertunjukan ketoprak, reog, karawitan dan tari, dalam hal ini pelaku-pelaku industri budaya belum adanya peningkatan kapasitas sehingga meningkatkan sikap profesionalisme dan daya tarik yang maksimal.

2. ISU STRATEGIS KAWASAN PERDESAAN

Adanya isu strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo dalam sektor pertanian sebagai berikut:

- a. Mayoritas pertanian masih diolah dengan konvensional. Sehingga hasil produksinya kurang maksimal;
- b. Hasil Produk pasca panen belum digarab secara maksimal baik pengolahan dan pengemasannya;
- c. Buah-buahan panennya hanya pada saat musiman belum dilakukan pembudidayaan buah-buahan yang panen terus-menerus tidak mengenal musiman;
- d. Harga hasil Pertanian masih cukup rendah karena masih tergantung dengan tengkulak atau sistem ijon; dan
- e. Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat dari pengembangan permukiman penduduk.

Pemerintah mengakui masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang harus diselesaikan perihal dikotomi pembangunan ekonomi yang belum diimbangi dengan strategi kebudayaan yang kuat. Akibatnya, krisis kebudayaan masih melanda Indonesia. Krisis kebudayaan ini memperlemah jati diri bangsa, ketahanan budaya, dan nasional. Permasalahan lainnya ialah kemampuan dalam mengelola keragaman budaya yang dimiliki saat ini belum optimal. Hal tersebut ditandai dengan semakin sering terjadinya diskriminasi SARA dalam masyarakat, belum terjadinya rasa tenggang rasa yang tinggi, masih ada disorientasi tata nilai, serta semakin meningkatnya pengalihan ruang publik menjadi ruang swasta sehingga terbatasnya ruang bagi masyarakat dalam mengekspresikan kebudayaan.

Dalam tatakelola wisata di lokasi Pembangunan Kawasan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo terdapat isu strategis sebagai berikut:

- a. Belum adanya pengelolaan potensi tempat wisata;
- b. Belum dilakukan kaderisasi dan regenerasi dalam pembuatan gamelan dan wayang kertas;
- c. Kurangnya modal dalam industri pembuatan gamelan;
- d. Kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dalam pembuatan gamelan;
- e. Belum dilakukan kerjasama dan minimnya pemasaran dengan pihak ketiga;

- f. Masih kurangnya infrastruktur yang mendukung pengembangan tempat wisata; dan
- g. Masih kurangnya pengembangan sumber daya manusia dalam pengelola tempat wisata.

Analisis kependudukan berfungsi sebagai deskripsi kondisi demografi yang meliputi ukuran, komposisi, distribusi, dan dinamika kependudukan akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Analisis ini dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu seperti berdasarkan tingkat pendidikan, mata pencaharian, agama, atau etnisitas tertentu. Sementara analisis sosial budaya berfokus pada keunikan sosial dan budaya lokal dalam bentuk tata nilai dan kearifan lokal serta produk budaya dari penduduk di suatu Kawasan Perdesaan. Isu strategis yang harus di bangunan dalam Pembangunan Kawasan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pembinaan dan perhatian Pemerintah Daerah;
- b. Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk berkreasi dan berinovasi yang memadai;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai seni budaya; dan
- d. Kurangnya komitmen Pemerintah daerah dalam Pelestarian nilai-nilai budaya.

3. SARANA DAN PRASARANA SERTA PELAYANAN

a. Sarana

Sarana-sarana yang tersedia di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo meliputi sarana pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sarana ekonomi, produksi dan sosial budaya.

1) Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan SD dan SMP telah mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah perencanaan.

Sarana TK dengan jumlah 8 termasuk dalam kategori kurang mencukupi kebutuhan penduduk sedangkan sarana SMA tersedia satu unit sehingga mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah perencanaan.

Hasil analisis kebutuhan sarana prasarana pendidikan menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 SD dan SMP di Kawasan Perdesaan Sukoharjo sudah memenuhi kebutuhan.

2) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang telah mencukupi yaitu puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) dan Poliklinik. Sarana kesehatan lain dengan jangkauan pelayanan kecil seperti praktik dokter dan balai pengobatan masih kurang mencukupi, namun keduanya dapat diatasi dengan adanya puskesmas yang sudah mencukupi kebutuhan penduduk Kawasan Perdesaan Sukoharjo.

Untuk kebutuhan hingga tahun 2024, sarana ke sehatan puskesmas dan pustu telah memenuhi kebutuhan penduduk. Peningkatan jumlah sarana kesehatan praktek dokter dan balai pengobatan masih perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan penduduk hingga tahun 2024.

3) Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan telah mencukupi standar yang ada. Setiap kecamatan dan desa telah memiliki kantor kecamatan dan balai desa serta keduanya dilengkapi dengan balai pertemuan warga.

4) Sarana Ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa sarana ekonomi yaitu pasar dan warung/toko memiliki ketersediaan yang termasuk dalam kategori lebih dari cukup. Pasar dan warung/toko sendiri merupakan salah satu sarana distribusi hasil pertanian di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo.

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk hingga tahun 2024, sarana ekonomi di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi baik dilihat dari pasar maupun warung/toko yang ada.

5) Sarana Produksi

Kegiatan produksi pertanian antara lain: proses penanaman, pemeliharaan, serta panen. Teknologi yang digunakan oleh petani Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo dalam kegiatan ini antara lain traktor tangan, traktor mesin, mesin perontok padi, *ricemill* dan *tliser*.

Toko pupuk bersubsidi merupakan salah satu sarana penunjang ekonomi yang terdapat di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo. Toko pupuk bersubsidi di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo berfungsi sebagai tempat penyaluran pupuk yang berasal dari pemerintah, dalam hal ini perusahaan yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan pupuk Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini petani.

Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa toko pupuk bersubsidi paling banyak terdapat di desa Wirun Kecamatan Mojolaban. Toko alat pertanian merupakan salah satu sarana penunjang ekonomi yang terdapat di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo. Toko alat pertanian berfungsi sebagai tempat menyediakan alat-alat pertanian, seperti: bibit, pupuk, obat tanaman, alat pertanian, dan lain sebagainya, guna memenuhi kebutuhan alat penunjang kegiatan pertanian.

Pengolahan hasil pertanian merupakan proses yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai guna hasil pertanian yang sudah dihasilkan agar lebih menarik minat pembeli. Yang termasuk dalam kegiatan pengolahan hasil pertanian adalah pengolahan bahan baku menjadi makanan siap santap.

Sarana produksi di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo belum merata di semua desa. Desa Wirun, Desa Laban, Desa Cangkol dan Desa Dukuh masih perlu ditambah kelengkapan sarana produksi maupun pengolahannya. Selain itu selepan yang ada juga belum tersebar merata. Selepan yang ada di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo masih digunakan untuk beras organik maupun non-organik.

b. Prasarana

1) Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo terdiri dari Jalan Utama (Kolektor Primer) yang merupakan jalan utama di Kawasan. Jalan ini terdapat di Desa Wirun, Desa Laban, Desa Cangkol. Selanjutnya Jalan Lokal Desa, adalah jalan lokal pedesaan yang digunakan sebagai penghubung antar desa dan jalan ketempat-tempat pertanian seperti sawah dan kebun, dan yang terakhir adalah jalan setapak.

Jalan penghubung antar desa di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo masih kurang sehingga perlu ditingkatkan untuk mendukung promosi wisata, produksi dan distribusi pertanian.

2) Jaringan Listrik dan Telekomunikasi

Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo telah mendapatkan pelayanan jaringan listrik dan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi berupa telepon kabel dan telepon seluler. Sarana pendukung telepon seluler tersebut berupa berdirinya tower BTS.

3) Jaringan Drainase

Saluran drainase di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo tersedia di sepanjang jalan utama dan beberapa jalan lokal. Drainase di kawasan pusat kota merupakan saluran permanen dengan dimensi relatif kecil.

Sedangkan saluran drainase di kawasan permukiman bervariasi antara yang sudah permanen maupun saluran yang masih terbuat dari tanah. Saluran drainase mengarah ke sungai, dengan sistem gravitasi. Kondisi eksisting saluran drainase banyak yang kurang terpelihara karena tersumbat sampah sehingga tidak berfungsi optimal di musim hujan.

4) Jaringan Limbah

Pembuangan air limbah di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo dapat di bedakan menjadi limbah manusia dan pembuangan limbah rumah tangga. Pembuangan limbah manusia menggunakan sarana berupa jamban keluarga, jamban jamak/MCK atau bentuk-bentuk sarana lainnya.

Sedangkan pembuangan limbah rumah tangga masih dialirkan ke saluran drainase, tempat terbuka (sawah, kebun). Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo belum mendapatkan pelayanan limbah, limbah ditangani sendiri oleh masing-masing rumah tangga.

5) Jaringan Air Bersih dan Air Minum

Di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo sudah ada yang terlayani jaringan perpipaan dari PDAM yaitu Desa Wirun, Desa Laban dan Cangkol karena lokasinya yang berada di pinggir jalan raya, namun tidak semua rumah tangga terlayani PDAM. Sumber air bersih untuk sebagian masyarakat lain bersumber dari sumur gali ataupun sumur bor dimasing-masing rumah tangga diusahakan secara swadaya oleh masyarakat.

6) Jaringan Irigasi

Saluran irigasi yang terdapat di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo merupakan saluran irigasi teknis primer dan sekunder. Berdasarkan data yang ada, panjang irigasi di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo adalah sepanjang 99.610 meter dengan luas lahan yang terlayani oleh irigasi sebesar 5153,02m².

Sumber irigasi di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo masih belum merata pada setiap desa.

4. KELEMBAGAAN

Dari lembaga-lembaga yang berada di dalam Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo diketahui bahwa terdapat tiga aktor utama dalam pengelolaan kawasan ini, yaitu :

a. Pemerintah Desa dan Kabupaten

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) adalah dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun Aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional.

Di bidang kelembagaan, strategi yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan kelembagaan pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur Negara. Kebijakan penataan kelembagaan diharapkan merupakan suatu langkah awal dari proses reformasi birokrasi dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Selain itu, langkah kebijakan penataan tersebut didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan kinerja kegiatan yang terencana, dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi yang *rightsizing*, efisien, efektif, akuntabel, serta terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai satu kesatuan birokrasi nasional.

Di samping itu, upaya penataan kelembagaan tersebut dilakukan agar tercipta good public governance dengan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap tugas, fungsi, dan struktur organisasi dengan berdasarkan kepentingan bangsa dan negara serta melalui pertimbangan yang matang bukan didasarkan pada politik kepentingan jangka pendek.

Pemerintah Desa Wirun, Pemerintah Desa Laban, Pemerintah Desa Cangkol dan Pemerintah Desa Dukuh, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo yang sudah terlibat dalam proses pengusulan dan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Berbasis Pertanian, Industri, dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo.

b. Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan Berbasis Pertanian, Industri, dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo bersifat inklusif, sinergis dengan pola-pola pembangunan kawasan perdesaan yang sudah ada sebelumnya, dan mengawal terwujudnya spirit partisipatif seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan dapat disebabkan oleh faktor ekonomi maupun non ekonomi. Masih rendahnya keberlanjutan pembangunan di desa, disebabkan antara lain karena tingkat kemandirian masyarakat masih rendah. Masyarakat adat dan desa adat juga belum optimal direkognisi dan rendahnya integrasi budaya dan adat istiadat masyarakat adat dalam pembangunan. Hal tersebut utamanya disebabkan kurangnya pendampingan pada masyarakat dalam pengelolaan desa dan pelaksanaan pembangunan.

Para tokoh masyarakat, dan para peduli atau suka relawan, pokdarwis dan pelaku usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha atau swasta, yaitu para pelaku usaha di bidang pertanian, budayawan dan seniman, industri, UKM sangat memiliki peran yang besar dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan demikian, pembangunan di desa didorong dalam perspektif kawasan sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat, mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

A. TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Tujuan umum Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Tujuan Khusus Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis pertanian, wisata dan seni budaya:

1. meningkatkan nilai tambah bagi petani
2. meningkatkan daya saing pariwisata;
3. melestarikan seni dan nilai budaya; dan
4. pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat desa.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Kawasan perdesaan sebagai bagian dari wilayah kabupaten/kota secara umum menjadi sumber daya alam yang menjadi energi bagi pembangunan daerah bahkan nasional.

Namun demikian proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan antar wilayah yang tidak berimbang. Hal ini terutama bisa dilihat dari interaksi antara desa-kota yang secara empiris seringkali menunjukkan suatu hubungan yang saling memperlemah.

Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. Sebagai wujud struktur ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo dibentuklah pusat-pusat kawasan yang terdiri atas pusat utama kawasan dan pusat-pusat kegiatan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN :

1. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan antar desa sesuai dengan tata ruang kabupaten.
2. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesejahteraan dan kegiatan ekonomi.
3. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, penguatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan masyarakat.

4. Pengembangan pusat pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur antar perdesaaan secara terpadu.
5. Memperkuat Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDES Bersama) sebagai lembaga ekonomi desa yang berbasis pada kerjasama antar desa; dan
6. Pengorganisasian pelaku ekonomi desa (petani, pengrajin, pedagang dan lain-lain) yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan.

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KAWASAN PERDESAAN

A. STRATEGI KAWASAN PERDESAAN

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu bentuk manifestasi dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi perdesaan yang ada untuk kepentingan masyarakat perdesaan setempat. Potensi-potensi yang meliputi sumber daya alam dapat diidentifikasi dari tingkat basis (komoditas), sehingga komoditas utama tersebut dapat dikembangkan atau diusahakan lebih luas lagi. Komoditas atau produk unggulan dapat menggambarkan kemampuan perdesaan dalam menghasilkan produk, menciptakan nilai, memberikan kesempatan kerja dan mendatangkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah.

Pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo, komoditas unggulan ditentukan berdasarkan tema kawasan, RT/RW, adanya peluang besar dan aspirasi masyarakat. Perumusan komoditas unggulan sekaligus merupakan upaya verifikasi komoditas unggulan yang telah ditetapkan pada tahap penetapan kawasan.

Berikut merupakan perumusan komoditas unggulan dan komoditas pendukung berdasarkan analisis klaster dan sasaran klaster.

1. Klaster Komoditas Dan Pendukung

Sasaran klaster merupakan sasaran kinerja klaster yang terukur dan akan dicapai dalam tempo lima tahun. Dalam rangka mewujudkan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo yang berkelanjutan diperlukan adanya penataan ruang yang terintegrasi melalui perencanaan sarana dan prasarana utama dan pendukung Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya.

Pembentukan ruangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya perlu diperlihatkan bentuk spasialnya sebagai salah satu langkah untuk mengubah pola pikir masyarakat sehingga lebih mudah mendapat akses sarana dan prasarana pertanian organik yang memadai.


Adapun potensi yang dimiliki keempat desa dalam pengembangan kawasan perdesaan meliputi :

- a. Pertanian, peternakan dan perikanan;
- b. Pengembangan wisata;
- c. Pemberdayaan IKM;
- d. Pelestarian lingkungan hidup.

Gambaran potensi yang dimiliki Desa Utama dan Desa Pendukung, Kecamatan Mojolaban antara lain:

DESA	SEKTOR	POTENSI
Wirun	Pertanian	padi, buah pisang, kangkung, rambutan,
	Peternakan	kambing dan lele
	Industri	gamelan, wayang kertas dan ATBM;
	Wisata	Embung Pengantin
	Seni Budaya	ketoprak dan karya film
Dukuh	Pertanian	padi
	Industri	sari karak, anyaman dan makanan olahan
Laban	Pertanian	padi, buah jeruk
	Wisata	Tanggul Pelangi
Cangkol	Pertanian	padi
	Peternakan	sapi dan babi
	Wisata	Edukasi pembuatan etanol, kuliner, batik.

Susunan Fungsi Kawasan, Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kecamatan Mojolaban:



Keterangan :

Desa Wirun : Sebagai Desa Inti yang berfungsi sebagai pusat perdesaan, tempat pusat pelayanan yang melayani desa-desa sekitarnya

Desa Dukuh : }
 Desa Laban : } sebagai desa pendukung utama, Klaster
 Desa Cangkol : } sebagai pendukung desa inti

Sarana dan prasarana pendukung yang ada juga berfungsi sebagai pembentuk citra Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo. Klaster pendukung Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya bertujuan untuk mengakomodasi pengolahan, pemasaran dan pemberdayaan masyarakat Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo. Hasil produksi beras organik di klaster padi organik akan diolah dan didistribusikan di klaster pendukung.

2. Analisis Klaster

Analisis klaster dimaksudkan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, kebutuhan, dan komponen pembangunan kawasan yang akan berperan dalam jaringan mata rantai sub sistem. Sub sistem klaster komoditas dari sarana wisata, produksi, pengolahan, hingga pemasaran.

Analisis klaster dilakukan melalui FGD di tingkat kawasan dengan tahap sebagai berikut :


- a. mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing komponen pada masing-masing subsistem klaster;
- b. mengidentifikasi isu-isu strategis (permasalahan) yang dihadapi dan kegiatan yang dibutuhkan pada masing-masing sub sistem; dan
- c. mengidentifikasi komponen yang akan melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan.

Dari hasil kesepakatan FGD, didapat unggulan di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo terpadu adalah Wisata Pertanian Industri seni gamelan.

Agribisnis merupakan sistem usaha pertanian dalam arti luas untuk dilaksanakan secara sektoral tetapi secara intersektoral atau dilaksanakan tak hanya secara sub sistem melainkan dalam satu sistem, dan agribisnis adalah suatu usaha tani yang berorientasi komersial atau usaha bisnis pertanian dengan orientasi keuntungan.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh agar dapat meningkatkan pendapatan petani adalah dengan penerapan konsep Pengembangan Sistem Agribisnis Terpadu yaitu apabila sistem agribisnis yang tidak ada sub sistem sarana produksi, sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan dan pemasaran dikembangkan melalui manajemen agrobisnis yang baik dan dalam satu sistem yang utuh dan terkait.

Contoh Pengelolaan dari Hulu sampai Hilir :



B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN

Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya, Pemerintah Desa tidak terlepas dari kebijakan yang telah ada sebelumnya di Kabupaten Sukoharjo, baik itu berupa rencana tata ruang maupun rencana pembangunan. Beberapa kebijakan yang dijadikan bahan analisis adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-2031, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2021.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya di Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi:
 - a. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman;
 - b. meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan
 - e. meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa, melalui strategi :
 - a. fasilitasi pengelolaan BUM Desa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
 - b. fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan

- c. meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa melalui strategi:
 - a. mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
 - b. mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;
 - d. menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan
 - e. meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.
 4. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota melalui strategi :
 - a. mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, budaya serta destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
 - c. mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa;
 - d. membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
 - e. mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.
 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan melalui strategi:
 - a. menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani dan buruh lahan;
 - b. menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi, serta upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;

- d. menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang *shareholding* antara pemerintah, investor, desa, dan warga desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
- e. menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola *shareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
- f. merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah aliran sungai.

BAB V**PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

Berdasarkan hasil analisis isu strategis, rumusan tujuan dan sasaran, maka tahap selanjutnya dalam proses penyusunan adalah penjabaran strategi untuk mewujudkan RPKP berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. (*Matrik Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan terlampir*).

BAB VI

INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan prinsip antara lain partisipatif, holistik dan komprehensif, keterpaduan, dan berkesinambungan. Artinya, pembangunan kawasan perdesaan harus dilaksanakan melalui sinergisme antar berbagai komponen. Sinergisme merupakan proses kolaborasi atau kerjasama dua entitas atau lebih yang berkomitmen, membentuk suatu sistem yang saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing. Untuk menjamin terjadinya sinergisme, harus disusun suatu sistem yang direpresentasikan dalam model sinergisme.

A. MODEL SINERGISME

Model sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya merupakan kerangka atau formasi yang mempresentasikan sistem sinergisme berupa rangkaian komponen PKP yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster komoditas yang saling bekerja sama secara teratur dari hulu ke hilir untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan, yaitu mewujudkan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya yang berkelanjutan dan mewujudkan pemerataan pembangunan kawasan perdesaan berbasis Pertanian Wisata dan Seni Budaya Kabupaten Sukoharjo.

Model sinergisme memuat beberapa hal, yaitu :

1. Pelaksana kegiatan yang tersistem dari hulu ke hilir;
2. Tujuan pembangunan kawasan dan sasaran masing-masing klaster;
3. Pimpinan kolaborasi; dan
4. Koordinator kolaborasi.

Tiap klaster dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang berkompeten. Penyusunan model sinergisme dilakukan melalui analisis Sistem Sinergisme Komprehensif, dengan tahapan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan kawasan sesuai dengan kesepakatan, penetapan komoditas unggulan, penyusunan kerangka model, kesepakatan model.

B. PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERDESAAN

Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Beberapa pengaturan yang terkait dengan Kawasan Perdesaan yaitu:

1. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya

mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

2. Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu;
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. Pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
3. Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.
4. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati.
5. Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. Usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. Berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati.
6. Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada Gubernur dan kepada Pemerintah melalui Gubernur.
7. Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi dibahas bersama Pemerintah Daerah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Penetapan lokasi kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata dan seni budaya Kecamatan Mojolaban disepakati dalam FGD bersama wakil delegasi desa, kepala desa, dan Perangkat Daerah terkait yaitu Desa Wirun didukung Desa Dukuh, Desa Laban dan Desa Cangkol.

Model Sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) merupakan kerangka atau formulasi yang merepresentasikan Sistem Sinergisme berupa rangkaian komponen PKP yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster komoditas yang saling bekerjasama secara teratur dari hulu ke hilir untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.

BAB VII

KEBUTUHAN PENDANAAN

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Kebutuhan Pendanaan lebih rinci dapat dilihat pada tabel Matrik Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya 4 (empat) desa yaitu Desa Wirun, Desa Dukuh, Desa Laban dan Cangkol di Kecamatan Mojolaban. Kami sampaikan untuk dapat dijadikan masukan serta penambahan khasanah bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menyusun kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Rencana Strategis Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan dokumen perencanaan dalam waktu 5 tahun yang memuat kondisi umum, potensi dan permasalahan tujuan serta arah kebijakan strategi yang merupakan penjabaran dari dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Dokumen Rencana Pembangunan Perdesaan tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan panduan bagi Pemangku Kepentingan kelembagaan desa serta masyarakat untuk melaksanakan program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan telah disusunnya dokumen rencana strategis tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tingkat desa dan kabupaten sehingga penjabaran rencana kerja setiap tahunnya akan lebih mudah dilaksanakan.

Implementasi dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya tahun 2020 sampai dengan 2024 masih dimungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan akibat adanya perubahan kebijakan, permasalahan dan hasil evaluasi pelaksanaan program Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya.

Menyadari bahwa pencapaian pembangunan kawasan perdesaan tidak mudah, maka hanya dengan tekad dan integritas masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat disertai dengan intensitas koordinasi lintas sektoral, maka tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

**MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PERTANIAN, WISATA DAN SENI BUDAYA
KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020-2024**

No	Program		Lokasi (Desa)	Volume (***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Dana Tahun Ke- (Juta Rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja		Target Kinerja Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
	Komponen *)	Kegiatan **)		1 2 3 4 5						1 2 3 4 5						Indikator Program *5)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	1 2 3 4 5					
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5				1	2	3	4	5	
A	Perencanaan Kegiatan Komoditas Pembangunan Kawasan Perdesaan																						
a	Membangun Kluster																						
1		Sosialisasi kluster kepada stakeholder terkait	4 Desa	2	2				Paket	10	10				APBDes								
2		Mengidentifikasi berbagai produk kluster	4 Desa	2	2				Paket	15	10				APBDes								
3		Melakukan survey ke lapangan untuk kepentingan validasi	4 Desa	2	2				Paket	5	5				APBDes								
4		Evaluasi untuk menentukan kelayakan produk unggulan	4 Desa	2	2				Paket	12	13				APBDes								
5		Menetapkan produk unggulan kluster	4 Desa	2	2				Paket	4	4				APBDes								
6		Membentuk manajemen kluster	4 Desa	2	2				Paket	10	10				APBDes								
7		Menyusun AD/ART kluster	4 Desa	2	2				Paket	5	5				APBDes								
8		Menyusun rencana bisnis	4 Desa	2	2				Paket	13	13				APBDes								
9		Pelaksanaan pembinaan kluster	4 Desa		2	2			Paket		15	15			APBDes								
10		Penguatan POKTAN dan POKDARWIS	4 Desa		2	2			Paket		10	10			APBDes								
11		Pembinaan Kelompok-kelompok Industri	4 Desa		2	2			Paket		10	10			APBDes								
B	Program Peningkatan SDM																						
a	Peningkatan Kapasitas Petani/pengrajin dan Pengolah Komoditi Unggulan																						
1		Pelatihan Budidaya komoditi unggulan yang baik.	4 Desa	2	1	1			Paket	20	10	10			APBD PROV dan APBD KAB								
2		Pelatihan pengolahan komoditi unggulan	4 Desa	1	2	1			Paket	10	20	10			APBD PROV dan APBD KAB								
3		Peningkatan kapasitas wisata edukasi industri	4 Desa																				
	a	Pelatihan branding batik, tenun goyor dan kain pantai	4 Desa	1	1	1	1		Paket	50	50	50	50		APBD PROV dan APBD KAB								
	b	Pelatihan branding karak sehat	4 Desa	1	1	1	1		Paket	50	50	50	50		APBD PROV dan APBD KAB								
	c	Pelatihan pengelolaan home stay	4 Desa	1	1	1	1		Paket	50	50	50	50		APBD PROV dan APBD KAB								
	d	Pelatihan kuliner	4 Desa	1	1	1	1		Paket	50	50	50	50		APBD PROV dan APBD KAB								
	e	pelatihan manajemen bisnis	4 Desa	1	1	1	1		Paket	50	50	50	50		APBD PROV dan APBD KAB								

No	Program		Lokasi (Desa)	Volume ***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Dana Tahun Ke- (Juta Rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja		Target Kinerja Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
	Komponen *)	Kegiatan **)		1						2						Indikator Program *5)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	1					
				2	3	4	5	1		2	3	4	5	1				2	3	4	5		
	b	Gazebo	Desa Wirun	4					Unit	200					APBN								
	c	Wahana Air	Desa Wirun	1	1	1			Unit	300	300	300			APBN								
	d	Area Food Court/kuliner	Desa Wirun			1	1		Unit			500	500		APBN								
	e	Area pemancingan	Desa Wirun			1			Unit			100			APBN								
	f	Spot Selfi/photo	Desa Wirun		1				Unit		100				APBN								
	g	Taman Bermain	Desa Wirun			1	1		Unit			250	250		APBN								
	h	Tribun	Desa Wirun			1	1		Unit			200	200		APBN								
	i	Area parkir	Desa Wirun		1				Unit		150				APBN								
3		Pembangunan stasiun kereta Wisata	Desa Wirun																				
	a	Bangunan utama stasiun	Desa Wirun			1	1	1	Paket			500	500	500	APBN								
	b	Rest Area	Desa Wirun			1	1		Unit			250	250		APBN								
	c	Pembangunan akses Jalan	Desa Wirun		1	1	1	1	Paket		200	200	200	200	APBN								
	d	MCK	Desa Wirun				1	1	Unit				100	100	APBN								
	e	Area Food Court	Desa Wirun			1	1		Paket			350	350		APBN								
	f	Home Stay	4 Desa			2	2		Desa			500	500		APBN								
4		Pembangunan Taman Desa dan Pusat Kuliner	Desa Cangkol												APBN								
	a	Penataan area parkir	Desa Cangkol		1	1			Unit		100	100			APBN								
	b	Penataan taman bermain	Desa Cangkol		1	1	1		Paket		250	250			APBN								
	c	Spot selfi	Desa Cangkol			1			Unit			75			APBN								
	d	Penataan food court/kuliner	Desa Cangkol			1	1		Unit			150	150		APBN								
	e	Panggung hiburan	Desa Cangkol				1		Unit				200		APBN								
	f	Taman Desa dan wahana bermain	Desa Duku			1	1		Unit			250	250		APBN								
5		Pembangunan Gedung Kesenian	4 Desa																				
	a	Stan hasil industri gamelan, genting, batik, wayang kertas dll	4 Desa				3	1	Unit				600	200	APBN								
	b	Tempat pentas/panggung hiburan	4 Desa				3	1	Unit				600	200	APBN								
	c	Aula	4 Desa				3	1	Unit				800		APBN								

No	Program		Lokasi (Desa)	Volume (***) Tahun Ke-					Satuan	Jumlah Dana Tahun Ke- (Juta Rupiah)					Sumber Dana *4)	Capaian Kinerja		Target Kinerja Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPKP *6)
	Komponen *)	Kegiatan **)		1 2 3 4 5						1 2 3 4 5						Indikator Program *5)	Kondisi Kinerja Awal Periode RPKP	1 2 3 4 5					
				1	2	3	4	5		1	2	3	4	5				1	2	3	4	5	
12		Wisata Kali Cabak	Desa Dukuh																				
	a	Pembangunan Dermaga	Desa Dukuh			1	1	Unit			150	150	APBN										
	b	Pembersihan dan penataan kali cabak	Desa Dukuh			1	1	Paket			200	200	APBN										
	c	Pengadaan perahu dan gethek	Desa Dukuh			1	1	Unit			60	60	APBN										
	d	Pengadaan sumber air bersih	Desa Dukuh			1		Unit			200		APBN										
	e	Pengadaan MCK	Desa Dukuh				1	Unit				100	APBN										
	f	Penataan Kuliner	Desa Dukuh				1	Unit				200	APBN										
	g	Penataan tempat parkir	Desa Dukuh			1		Unit			100		APBN										
	h	Spot selfi	Desa Dukuh			1		Unit			50		APBN										
	i	Pengadaan Gazebo	Desa Dukuh				1	Unit				100	APBN										
	j	Penyediaan TPA	Desa Dukuh				1	Unit				50	APBN										
	k	Pengadaan ruang kesehatan sungai	Desa Dukuh				1	Unit				100	APBN										
13		Kolam Renang	Desa Dukuh																				
	a	Pengadaan bangunan kolam renang	Desa Dukuh				1	Unit				500	APBN										
	b	Pengadaan kamar ganti (MCK)	Desa Dukuh				1	Unit				100	APBN										
	c	Pengadaan sumber air bersih (sumur dalam)	Desa Dukuh				1	Unit				150	APBN										
	d	Area Food cort	Desa Dukuh					1	Unit				200	APBN									
	e	Area Parkir	Desa Dukuh					1	Unit				100	APBN									
	f	Pengadaan Sarpras Kolam renang	Desa Dukuh				1	1	Unit				50	50	APBN								
	g	Pengadaan Gazebo	Desa Dukuh					1	Unit				75	APBN									
	h	Spot Selfi	Desa Dukuh					1	Unit				50	APBN									
	i	Penyediaan TPA	Desa Dukuh					1	Unit				30	APBN									
	j	Pengadaan Ruang Informasi dan komunikasi	Desa Dukuh					1	Unit				100	APBN									
14		Pembangunan dan pengembangan Sendang Pengin	Desa Dukuh				1	1	Paket				400	400	APBN								